



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 521, 2020

KPK. Gaji Keempat Belas. Tahun 2020.
Pemberian.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KEEMPAT BELAS TAHUN 2020

KEPADA PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud apresiasi atas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam menyambut hari raya, perlu memberikan gaji keempat belas tahun 2020 kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa gaji keempat belas tahun 2020 kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang

Pemberian Gaji Keempat Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1607);

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEMBERIAN GAJI KEEMPAT BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

3. Gaji Keempat Belas adalah penghasilan dalam bentuk uang sebagai tunjangan hari raya.

Pasal 2

- (1) Komisi memberikan Gaji Keempat Belas tahun 2020 kepada Pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. pejabat setingkat eselon I, yaitu Sekretaris Jenderal/Deputi;
 - b. pejabat setingkat/setara eselon II, yaitu Direktur/Kepala Biro/Koordinator Unit Kerja;
 - c. pejabat setara Fungsional Ahli Utama, yaitu Pegawai dalam jabatan Spesialis Utama; dan
 - d. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan.
 - e. Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai berdasarkan tingkat jabatan terakhir pada tanggal 11 Mei 2020.

Pasal 3

- (1) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberi Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Pemberian Gaji Keempat Belas kepada Pegawai Negeri yang dipekerjakan, diberikan dan mengikuti ketentuan pemberian tunjangan hari raya pada instansi asal.
- (3) Pemberian Gaji Keempat Belas kepada Pegawai yang juga menerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebesar Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikurangi dengan tunjangan hari raya pensiunan yang diterima.

Pasal 4

Pendapatan Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Komisi.

Pasal 5

- (1) Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Dalam hal Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diberikan, Gaji Keempat Belas dapat diberikan setelah tanggal Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 6

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Komisi ini dibebankan pada anggaran Komisi.
- (2) Dalam hal pagu anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Gaji Keempat Belas dibayarkan secara proporsional.
- (3) Pembayaran Gaji Keempat Belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pemberian Gaji Keempat Belas sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas Kepada Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN GAJI KEEMPAT BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI

BESARAN GAJI KEEMPAT BELAS TAHUN 2020
UNTUK PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

No	Jenjang Pendidikan/ Struktural	Masa Kerja	Gaji Keempat Belas
1.	Setara Eselon III	-	Rp5.352.000,00
2.	Magister/ Doktor/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp4.306.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp3.713.000,00
3.	Sarjana/ Diploma Empat/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp4.043.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp3.489.000,00
4.	Diploma Dua/ Diploma Tiga/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp3.411.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp2.963.000,00
5.	Sekolah Menengah Atas/ Diploma Satu/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp3.154.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp2.734.000,00

6.	Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp2.569.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp2.235.000,00

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FIRLI BAHURI